



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**INSTRUKSI MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 901/M-IND/10/2008**

**TENTANG  
PELAYANAN MELALUI *E-LICENSING* DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DALAM RANGKA PERCEPATAN REFORMASI  
BIROKRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Perindustrian melalui pelayanan *E-Licensing* dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika;  
2. Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka;  
3. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia; dan  
4. Kepala Pusat Data dan Informasi Industri.

Untuk :

**PERTAMA** : Melakukan pelayanan penerbitan perizinan/rekomendasi yang berada dibawah kewenangan masing-masing Direktur Jenderal dengan sistem :  
a. *on-line* melalui *E-Licensing* selambat-lambatnya pada bulan Desember 2008, dengan menggunakan perangkat lunak *E-Licensing* yang dibangun oleh Pusat Data dan Informasi Industri; dan  
b. pelayanan terpadu satu pintu selambat-lambatnya pada bulan Juni 2009.

**KEDUA** : Menugaskan Kepala Pusat Data dan Informasi Industri untuk menyelesaikan perangkat lunak/sistem *E-Licensing* selambat-lambatnya pada bulan November 2008.

- KETIGA : Menugaskan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian untuk :
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan para pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Departemen Perindustrian untuk membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu dan menggunakan perangkat teknologi informasi sebagai basis pelayanan;
  - b. melaporkan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu melalui e-Licensing setiap awal bulan kepada Menteri.
- KEEMPAT : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2008

